



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RYAN
RAMADHAN Als. RYAN BIN
KIAGUS MUHAMAD TEGUH;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 15 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuala Alam No. 21
RT. 16 RW. 03
Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu
Agung Kota Bengkulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Hal 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :
ETTI MARTINAWATI, S.H. dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No. 122
RT. 3 Kel. Tanjung Agung Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan
Penetapan Hakim Nomor : 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal **26 Juni 2023**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu
Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 31
Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad
Teguh terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ryan Ramadhan Als.
Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh selama 6 (enam) Tahun dikurangi
selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka
diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan
berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, kemudian disisihkan
dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk persidangan
dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji Laboratorium ke Balai
POM RI di Bengkulu;

Hal 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok LA yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) potong pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastic warna kuning yang terdapat 2 (dua) buah lubang;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih silver berikut sim cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning nomor polisi BD 5486 EQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh Bersama-sama dengan Sdr. Rivan (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di jalan Museum 3, Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan presekutor narkotika untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih silver kepada Sdr. Rivan mengajak untuk membeli Narkotika Golongan sabu-sabu secara patungan, selanjutnya Sdr. Rivan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya di Taman Remaja, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning yang terdapat 2 (dua) buah lubang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak Rokok LA milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Rivan dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Warna Kuning Nomor Polisi BD 5486 EQ milik terdakwa, setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. Rivan selanjutnya Sdr. Rivan langsung memesan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Hendri Als. Ninja seharga Rp300.000,00 selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp80.000,00 kepada Sdr. Rivan sedangkan Sdr. Rivan sebesar Rp220.000,00 untuk patungan beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Rivan menuju ke Alfamart KM 6,5 untuk mentransfer uang membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rivan menerima kiriman pesan di Handphone milik Sdr. Rivan yaitu Peta (tempat lokasi) Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan didalam gulungan tssue dan ditaruh dijalan Musium 3, kemudian Sdr. Rivan mengatakan "melah bang kito ke belakang Musium" selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rivan menuju ke jalan Musium 3 untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, pada saat berada dijalan Musium 3 Terdakwa dan Sdr. Rivan yang sedang mencari Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu, tiba-tiba sepeda motornya ditabrak oleh Saksi David Sitompul dan Saksi Achmad Siregar yang mendapatkan Informasi bahwa ada transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara dilempar dan diambil di sekitar daerah Musium, sehingga Terdakwa dan Sdr. Rivan terjatuh kemudian Terdakwa dan Sdr. Rivan berusaha lari selanjutnya sambil berlari Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak Rokok LA yang berisi 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning yang terdapat 2 (dua) buah lubang, namun pada saat lari Terdakwa dan Sdr. Rivan dikejar oleh saksi Merlansyah, Saksi Dedi, Saksi Fajar Saksi Efran Saksi Ahmad Siregar dan Saksi David Sitompul yang merupakan Anggota Polisi Polres Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Siregar dan selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Saksi Merlansyah "kenapa lari?" dijawab Terdakwa "karena takut nedak (mau) ngambil sabu",

Hal 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



selanjutnya didekat rolling door tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Sdr. Rivan terjatuh ditemukan 1 (satu) gulungan tssue yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli Bersama-sama dengan Sdr. Rivan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polresta Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh bersama-sama dengan Sdr. Rivan pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu tanggal 07 Maret 2023, Berita Acara Penimbangan Nomor 118/10687.00/2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti An. Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh :

No.	Uraian Barang	Berat Bersih	Keterangan
1.	Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian Sbb : - 1 (satu) Paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas tssue. Telah disisihkan dengan perincian : a. Sisa untuk persidangan (Plastik Klip bening + tssue) b. Untuk balai POM	0.11 gram 0.07 gram 0.04 Gram	Total Keseluruhan barang bukti jenis sabu seberat 0.21 gram (berat kotor)

Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor 23.089.11.16.05.0094 Tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt yaitu Kepala Balai POM Di Bengkulu, dengan hasil pengujian barang bukti dengan keterangan Atas nama Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh, hasil pengujian bentuk kristal bening warna putih bening dengan kesimpulan : sampel Positif (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh Bersama-sama dengan Sdr. Rivan (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di jalan Museum 3, Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat melakukan tindak pidana narkotik dan presekutor Narkotika untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih silver kepada Sdr. Rivan selanjutnya Sdr. Rivan menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya di Taman Remaja, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning yang terdapat 2 (dua) buah lubang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak Rokok LA milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Rivan dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Warna Kuning Nomor Polisi BD 5486 EQ milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rivan menerima kiriman pesan di Handphone milik Sdr. Rivan yaitu Peta (tempat lokasi) Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan didalam gulungan tssue dan ditaruh dijalan Musium 3, kemudian Sdr. Rivan mengatakan "melah bang kito ke belakang Musium" selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rivan menuju ke jalan Musium 3 untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, pada saat berada dijalan Musium 3 Terdakwa dan Sdr. Rivan yang sedang mencari Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu, tiba-tiba sepeda motornya ditabrak oleh

Hal 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Saksi David Sitompul dan Saksi Achmad Siregar yang mendapatkan Informasi bahwa ada transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara dilempar dan diambil di sekitar daerah Musium, sehingga Terdakwa dan Sdr. Rivan terjatuh kemudian Terdakwa dan Sdr. Rivan berusaha lari selanjutnya sambil berlari Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak Rokok LA yang berisi 1 (satu) buah kaca pirex, 5 (lima) potong pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastic warna kuning yang terdapat 2 (dua) buah lubang, namun pada saat lari Terdakwa dan Sdr. Rivan dikejar oleh saksi Merlansyah, Saksi Dedi, Saksi Fajar, Saksi Efran, Saksi Ahmad Siregar, dan Saksi David Sitompul yang merupakan Anggota Polisi Polres Kota Bengkulu, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Siregar dan selanjutnya Terdakwa ditanya oleh saksi Merlansyah "kenapa lari?" dijawab Terdakwa "karena takut nedak (mau) ngambil sabu", selanjutnya didekat rolling door tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Sdr. Rivan terjatuh ditemukan 1 (satu) gulungan tysue yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rivan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polresta Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh bersama-sama dengan Sdr. Rivan pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bengkulu tanggal 07 Maret 2023, Berita Acara Penimbangan Nomor 118/10687.00/2023, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti An. Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh:

No.	Uraian Barang	Berat Bersih	Keterangan
1.	Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian Sbb : - 1 (satu) Paket serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas tysue; Telah disisihkan dengan perincian :	0.11 gram 0.07 gram 0.04 Gram	Total Keseluruhan barang bukti jenis sabu seberat 0.21 gram (berat kotor)



	a. Sisa untuk persidangan (Plastik Klip bening + tysue);		
	b. Untuk balai POM;		

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor 23.089.11.16.05.0094 Tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt yaitu Kepala Balai POM Di Bengkulu, dengan hasil pengujian barang bukti dengan keterangan Atas nama Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh, hasil pengujian bentuk kristal bening warna putih bening dengan kesimpulan : sampel Positif (+) Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MERLANSYAH, S.E Bin PONID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan museum 3 RT.- RW.- Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut bersana-sama dengan anggota Sat NarkobaPoles Kota Bengkulu yang lainnya yaitu Saksi Dedi Eriansyah, Saksi Fajar Bagus, Saksi Ahmad Siregar, Saksi Efran dan Saksi David Sitompul Yuliansyah;
- Bahwa sebab Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli Narkotika jenis Sabu;

Hal 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB kami anggota Opsnal Sat narkoba Poles Kota Bengkulu sedang berkumpul dikantor, kemudian Saksi David Sitompul mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Musium sering orang tak dikenal melempar dan mengambil sesuatu yang diduga Narkoba, selanjutnya Saksi selaku Kanit Opsnal sat Resnarkoba Polesta Bengkulu melaporkan informasi tersebut kepada Kasatres Narkoba Polesta Bengkulu AKP KA Simatupang, S.Sos lalu kami diperintahkan untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Sekira jam 20.00 WIB kami melakukan penyelidikan diseputaran Musium mengawasi dan mengamati orang disekitar itu dan sekira jam 21.00 WIB kami melihat 2 (dua) orang salah satunya adalah Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan pelan dan mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu kemudian kami dekati dan begitu jarak kami sudah dekat, Terdakwa mau kabur sehingga Saksi David Sitompul yang berboncengan dengan Saksi Ahmad Siregar menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa tersebut yang membuat mereka terjatuh semua;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan temannya tersebut mau lari namun, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Sdr. Ahmad Siregar sedangkan seorang lagi lari dan kami kejar namun hilang dikegelapan malam, selanjutnya anggota opsnal lainnya berkumpul lalu Saksi menyuruh Saksi Fajar Bagus dan Saksi Efran menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp OPPO warna silver, kemudian Saksi David Sitompul memeriksa sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan Narkotikanya, Selanjutnya Terdakwa tersebut dinterogasi tersebut mengaku dirinya bersama temannya Rivan (kabur) berada ditempat tersebut karena sedang mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibelinya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Peta Narkotika Golongan I jenis sabu ada sama Sdr. Rivan dan lokasinya disini, lalu Briptu Tompul bertanya "Yang kau buang tadi apo" Terdakwa menjawab "kotak Rokok pak" lalu ditanya lagi "Kotak rokok apo" dijawab "Rokok LA" setelah itu kami bersama Terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibeli Terdakwa tersebut dan tidak jauh dari tempat itu Saksi Efran menemukan gulungan tysue lalu didepan Terdakwa tersebut gulungan tysue tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I

Hal 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diakui Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibelinya, lalu Saksi tanya "Berapa kamu beli sabu tadi" lalu di jawab Terdakwa "tiga ratus ribu pak, ck-ck duit aku delapan puluh ribu sisonyo duit Rivan";

- Bahwa tidak lama itu Briptu Sitompul menemukan 1 (satu) buah kotak rokok L.A warna biru yang isinya pipet plastik, kaca pirek, tutup botol plastik yang ada dua lubangnya, kemudian ditanya kepada Terdakwa tersebut apakah Rokok yang ditemukan ini yang dibuangnya tadi dan Terdakwa tersebut menjawab iya benar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Poles Kota Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. DAVID SURUNG SITOMPUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan museum 3 RT. - RW.- Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut bersana-sama dengan anggota Sat Narkoba Poles Kota Bengkulu yang lainnya yaitu Saksi Dedi Eriansyah, Saksi Fajar Bagus, Saksi Ahmad Siregar, Saksi Efran dan Saksi Merlansyah;

- Bahwa sebab Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB kami anggota Opsnal Sat Narkoba Poles Kota Bengkulu sedang berkumpul dikantor, kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Musium sering orang tak dikenal melempar dan mengambil sesuatu yang diduga Narkoba, selaniutnya Saksi selaku Kanit Opsnal Sat Resnarkoba Polesta Bengkulu melaporkan informasi tersebut kepada Kasatres Narkoba Polesta Bengkulu AKP KA Simatupang, S.Sos lalu kami diperintahkan untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Sekira jam 20.00 WIB kami melakukan penyelidikan

Hal 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



diseputaran Musium mengawasi dan mengamati orang disekitar itu dan sekira jam 21.00 WIB kami melihat 2 (dua) orang salah satunya adalah Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan pelan dan mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu kemudian kami dekati dan begitu jarak kami sudah dekat, Terdakwa mau kabur sehingga Saksi yang berboncengan dengan Saksi Ahmad Siregar menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa tersebut yang membuat mereka terjatuh semua;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan temannya tersebut mau lari namun, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Sdr. Ahmad Siregar sedangkan seorang lagi lari dan kami kejar namun hilang dikegelapan malam, selanjutnya anggota opsional lainnya berkumpul lalu Saksi menyuruh Saksi Fajar Bagus dan Saksi Efran menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp OPPO warna silver, kemudian Saksi memeriksa sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan Narkotikanya, selanjutnya Terdakwa tersebut dinterogasi tersebut mengaku dirinya bersama temannya Rivan (kabur) berada ditempat tersebut karena sedang mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibelinya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Peta Narkotika Golongan I jenis sabu ada sama Sdr. Rivan dan lokasinya disini, lalu Saksi bertanya "Yang kau buang tadi apo" Terdakwa menjawab "kotak Rokok pak" lalu ditanya lagi "Kotak rokok apo" dijawab "Rokok LA" setelah itu kami bersama Terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibeli Terdakwa tersebut dan tidak jauh dari tempat itu Saksi Efran menemukan gulungan tysue lalu didepan Terdakwa tersebut gulungan tysue tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diakui Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibelinya, lalu Saksi tanya "Berapa kamu beli sabu tadi" lalu di jawab Terdakwa "tiga ratus ribu pak, ck-ck duit aku delapan puluh ribu sisonyo duit Rivan";

- Bahwa tidak lama itu Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok L.A warna biru yang isinya pipet plastik, kaca pirek, tutup botol plastik yang ada dua lubangnya, kemudian ditanya kepada Terdakwa tersebut apakah Rokok yang ditemukan ini yang dibuangnya tadi dan Terdakwa tersebut menjawab iya benar;

Hal 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Poles Kota Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. FAJAR BAGUS INDRAMAN, S.H Bin DARZIAN SYAHRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan museum 3 RT.- RW.- Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut bersana-sama dengan anggota Sat Narkoba Poles Kota Bengkulu yang lainnya yaitu Saksi Dedi Eriansyah, Saksi Merlansyah, Saksi Ahmad Siregar, Saksi Efran dan Saksi David Sitompul Yuliansyah;

- Bahwa sebab Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB kami anggota Opsnal Sat Narkoba Poles Kota Bengkulu sedang berkumpul dikantor, kemudian Saksi David Sitompul mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Musium sering orang tak dikenal melempar dan mengambil sesuatu yang diduga Narkoba, selaniutnya Saksi David Sitompul selaku Kanit Opsnal Sat Resnarkoba Polesta Bengkulu melaporkan informasi tersebut kepada Kasatres Narkoba Polesta Bengkulu AKP KA Simatupang, S.Sos lalu kami diperintahkan untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Sekira jam 20.00 WIB kami melakukan penyelidikan diseputaran Musium mengawasi dan mengamati orang disekitar itu dan sekira jam 21.00 WIB kami melihat 2 (dua) orang salah satunya adalah Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan pelan dan mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu kemudian kami dekati dan begitu jarak kami sudah dekat, Terdakwa mau kabur sehingga Saksi David Sitompul yang berboncengan dengan Saksi Ahmad Siregar menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa tersebut yang membuat mereka terjatuh semua;

Hal 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan temannya tersebut mau lari namun, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Sdr. Ahmad Siregar sedangkan seorang lagi lari dan kami kejar namun hilang dikegelapan malam, selanjutnya anggota opsnal lainnya berkumpul lalu Saksi David Sitompul menyuruh Saksi dan Saksi Efran menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp OPPO warna silver, kemudian Saksi David Sitompul memeriksa sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan Narkotikanya, Selanjutnya Terdakwa tersebut dinterogasi tersebut mengaku dirinya bersama temannya Rivan (kabur) berada ditempat tersebut karena sedang mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibelinya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Peta Narkotika Golongan I jenis sabu ada sama Sdr. Rivan dan lokasinya disini, lalu Saksi David Sitompul bertanya "Yang kau buang tadi apo" Terdakwa menjawab "kotak Rokok pak" lalu ditanya lagi "Kotak rokok apo" dijawab "Rokok LA" setelah itu kami bersama Terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibeli Terdakwa tersebut dan tidak jauh dari tempat itu Saksi Efran menemukan gulungan tysue lalu didepan Terdakwa tersebut gulungan tysue tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diakui Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibelinya, lalu Saksi tanya "Berapa kamu beli sabu tadi" lalu di jawab Terdakwa "tigo ratus ribu pak, ck-ck duit aku delapan puluh ribu sisonyo duit Rivan";
 - Bahwa tidak lama itu Saksi David Sitompul menemukan 1 (satu) buah kotak rokok L.A warna biru yang isinya pipet plastik, kaca pirek, tutup botol plastik yang ada dua lubangnya, kemudian ditanya kepada Terdakwa tersebut apakah Rokok yang ditemukan ini yang dibuangnya tadi dan Terdakwa tersebut menjawab iya benar;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Poles Kota Bengkulu untuk proses lebih lanjut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
- 4. EFRAN YULIANSYAH, S.IP Bin SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan museum 3 RT.- RW.- Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut bersana-sama dengan anggota Sat NarkobaPoles Kota Bengkulu yang lainnya yaitu Saksi Dedi Eriansyah, Saksi Fajar Bagus, Saksi Ahmad Siregar, Saksi Merlansyah dan Saksi David Sitompul Yuliansyah;
- Bahwa sebab Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB kami anggota Opsnal Sat Narkoba Poles Kota Bengkulu sedang berkumpul dikantor, kemudian Saksi David Sitompul mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Museum sering orang tak dikenal melempar dan mengambil sesuatu yang diduga Narkoba, selanjutnya Saksi David Sitompul selaku Kanit Opsnal Sat Resnarkoba Polesta Bengkulu melaporkan informasi tersebut kepada Kasatres Narkoba Polesta Bengkulu AKP KA Simatupang, S.Sos lalu kami diperintahkan untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Sekira jam 20.00 WIB kami melakukan penyelidikan diseputaran Musium mengawasi dan mengamati orang disekitar itu dan sekira jam 21.00 WIB kami melihat 2 (dua) orang salah satunya adalah Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan pelan dan mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu kemudian kami dekati dan begitu jarak kami sudah dekat, Terdakwa mau kabur sehingga Saksi David Sitompul yang berboncengan dengan Saksi Ahmad Siregar menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa tersebut yang membuat mereka terjatuh semua;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa dan temannya tersebut mau lari namun, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Sdr. Ahmad Siregar sedangkan seorang lagi lari dan kami kejar namun hilang dikegelapan malam, selanjutnya anggota opsnal lainnya berkumpul lalu Saksi David Sitompul menyuruh Saksi Fajar Bagus dan Saksi menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit hp OPPO warna silver, kemudian Saksi David Sitompul memeriksa sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut namun tidak ditemukan Narkotikanya, Selanjutnya Terdakwa

Hal 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



tersebut diterogasi tersebut mengaku dirinya bersama temannya Rivan (kabur) berada ditempat tersebut karena sedang mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibelinya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Peta Narkotika Golongan I jenis sabu ada sama Sdr. Rivan dan lokasinya disini, lalu Saksi David Sitompul bertanya "Yang kau buang tadi apo" Terdakwa menjawab "kotak Rokok pak" lalu ditanya lagi " Kotak rokok apo" dijawab "Rokok LA" setelah itu kami bersama Terdakwa mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibeli Terdakwa tersebut dan tidak jauh dari tempat itu Saksi menemukan gulungan tysue lalu didepan Terdakwa tersebut gulungan tysue tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang diakui Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibelinya, lalu Saksi David Sitompul tanya "Berapa kamu beli sabu tadi" lalu di jawab Terdakwa "tigo ratus ribu pak, ck-ck duit aku delapan puluh ribu sisonyo duit Rivan";

- Bahwa tidak lama itu Saksi David Sitompul menemukan 1 (satu) buah kotak rokok L.A warna biru yang isinya pipet plastik, kaca pirek, tutup botol plastik yang ada dua lubangnya, kemudian ditanya kepada Terdakwa tersebut apakah Rokok yang ditemukan ini yang dibuangnya tadi dan Terdakwa tersebut menjawab iya benar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Poles Kota Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan museum 3 RT.- RW.- Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan pada saat ditangkap Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rivan kemudian Terdakwa bersama-sama Rivan berlari namun Terdakwa tertangkap dan Sdr.Rivan berhasil kabur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Rivan (belum tertangkap) dikarenakan telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Sat Narkoba Polesta Bengkulu;

Hal 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tersebut dengan cara CK -CK (patungan) bersama-sama dengan Sdr. Rivan yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB kemudian Terdakwa bersama Rivan mentransfer uang di alfamart di KM 6,5 yang mentransfer uang adalah Sdr. Rivan dan Terdakwa menunggu disepeda motor depan alfamart tersebut, setelah mentransfer uang kepada Sdr. Ninja kemudian oleh Sdr. Ninja di kirim Peta (tempat pengambilan sabu) di Jalan museum 3 RT.- RW.- Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan sabu yang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rivan beli tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rivan membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara patungan yang Sdr. Rivan sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa di chat oleh Sdr. Rivan untuk mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan cara CK-CK (patungan) lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rivan untuk mengchat lewat aplikasi WA (whatsapp) kemudian Sdr. Rivan memberitahu untuk menjemputnya didekat taman remaja kemudian sekira jam 19.30 WIB sebelum Terdakwa berangkat menjemput Sdr. Rivan, Terdakwa telah mencoba memesan sabu tetapi gagal kemudian Terdakwa pergi ke lokasi Sdr. Rivan dengan telah membawa ATK (alat untuk hisap sabu) yang Terdakwa masukan kedalam kotak rokok LA lalu Terdakwa berangkat;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sampai Sdr. Rivan langsung memesan sabu kepada Sdr. Ninja karena saat Terdakwa memesan sabu tidak berhasil, lalu Terdakwa bersama Sdr. Rivan mampir ke Alfamart kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rivan, lalu Sdr. Rivan yang masuk ke alfamart untuk melakukan tranfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa menunggu diparkiran lalu setelah menstransfer Sdr. Rivan keluar dari alfamart kemudian Sdr. Rivan memberitahu dan memperlihatkan bukti transfer dalam bentuk kertas resi lalu sambil berialan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Sdr. Rivan menunggu Peta;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian baru dikirim Peta ke handphone Sdr. Rivan sambil diperlihatkan ke Terdakwa dengan tanda foto lokasi jalan

Hal 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



museum 3 masuk beberapa meter patokan roling wana hitam lalu Terdakwa bersama Sdr. Rivan menuju Peta sabu setelah sampai dilokasi kemudian Sdr. Rivan sambil melihat Peta dihandponenya mencari sambil melihat kebawah lalu tiba-tiba ada yang mendekati Terdakwa dan Sdr. Rivan, lalu Terdakwa dan Sdr. Rivan lari kabur dan Terdakwa ditangkap kemudian sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa membuang kotak rokok LA yang berisi ATK (alat hisap) sabu kemudian Terdakwa kemudian mereka menyebutkan Polisi kemudian Terdakwa ditanya "kenapa lari?" terus Terdakwa jawab "Reflek pak karena takut " lalu Polisi "takut apo?" lalu Terdakwa jawab "karena aku endak ngambik sabu" selanjutnya Terdakwa bersama Polisi mencari sabu yang akan Terdakwa ambil dengan warga lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu didekat roling door warna hitam kemudian Terdakwa dibawa ke Polesta Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa sendiri telah membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali dan kalau bersama Sdr. Rivan membeli sabu tersebut baru satu kali ini;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold berikut kartu simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wara kuning BD-5486-EQ adalah barang bukti yang ditemukan Polisi sewaktu menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rivan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan Sdr. Rivan tiba dilokasi Peta lalu tiba-tiba ada orang yang datang dengan menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rivan lari, lalu pada saat lari Terdakwa membuang kotak rook LA yang berisi ATK (alat hisap sabu) karena Terdakwa sportan terpikir kalau Terdakwa sedang bawa ATK (alat hisap sabu) lalu Terdakwa buang saja, dan kotak rook L.A yang Terdakwa buang tersebut yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning yang terdapat 2 (dua) buah lubang;
- Bahwa alat transportasi yang Terdakwa dan Sdr. Rivan gunakan saat membeli dan mengambil Sabu tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Nomor Polisi BD 5486 EQ milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara karena telah terbukti membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu kemudian setelah Terdakwa

Hal 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalani hukuman tersebut dan Terdakwa kembali ditangkap Polisi karena melakukan hal yang sama yaitu membeli Narkotika I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk persidangan dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji Laboratorium ke Balai POM RI di Bengkulu;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) potong pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastic warna kuning yang terdapat 2 (dua) buah lubang;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih silver berikut sim cardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning nomor polisi BD 5486 EQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan museum 3 RT.- RW.- Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan pada saat ditangkap Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rivan kemudian Terdakwa bersama-sama Rivan berlari namun Terdakwa tertangkap dan Sdr.Rivan berhasil kabur;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rivan (belum tertangkap) dikarenakan telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Sat Narkoba Polesta Bengkulu;
3. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara CK -CK (patungan) bersama-sama dengan Sdr. Rivan yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB kemudian Terdakwa bersama Rivan mentransfer uang di alfamart di KM 6,5 yang mentransfer uang adalah Sdr. Rivan dan Terdakwa menunggu disepeda motor depan alfamart tersebut, setelah mentransfer uang kepada Sdr. Ninja kemudian oleh Sdr. Ninja di kirim Peta (tempat pengambilan sabu) di Jalan museum 3 RT.- RW.- Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan sabu yang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rivan beli tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



4. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rivan membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara patungan yang Sdr. Rivan sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
5. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa di chat oleh Sdr. Rivan untuk mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan cara CK-CK (patungan) lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rivan untuk mengchat lewat aplikasi WA (whatsapp) kemudian Sdr. Rivan memberitahu untuk menjemputnya didekat taman remaja kemudian sekira jam 19.30 WIB sebelum Terdakwa berangkat menjemput Sdr. Rivan, Terdakwa telah mencoba memesan sabu tetapi gagal kemudian Terdakwa pergi ke lokasi Sdr. Rivan dengan telah membawa ATK (alat untuk hisap sabu) yang Terdakwa masukan kedalam kotak rokok LA lalu Terdakwa berangkat;
6. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sampai Sdr. Rivan langsung memesan sabu kepada Sdr. Ninja karena saat Terdakwa memesan sabu tidak berhasil, lalu Terdakwa bersama Sdr. Rivan mampir ke Alfamart kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rivan, lalu Sdr. Rivan yang masuk ke alfamart untuk melakukan tranfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa menunggu diparkiran lalu setelah menstransfer Sdr. Rivan keluar dari alfamart kemudian Sdr. Rivan memberitahu dan memperlihatkan bukti transfer dalam bentuk kertas resi lalu sambil berialan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Sdr. Rivan menunggu Peta;
7. Bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian baru dikirim Peta ke handphone Sdr. Rivan sambil diperlihatkan ke Terdakwa dengan tanda foto lokasi jalan museum 3 masuk beberapa meter patokan roling wana hitam lalu Terdakwa bersama Sdr. Rivan menuju Peta sabu setelah sampai dilokasi kemudian Sdr. Rivan sambil melihat Peta dihandphonenya mencari sambil melihat kebawah lalu tiba-tiba ada yang mendekati Terdakwa dan Sdr. Rivan, lalu Terdakwa dan Sdr. Rivan lari kabur dan Terdakwa ditangkap kemudian sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa membuang kotak rokok LA yang berisi ATK (alat hisap) sabu kemudian Terdakwa kemudian mereka menyebutkan Polisi kemudian Terdakwa ditanya "kenapa lari?" terus Terdakwa jawab "Reflek pak karena takut " lalu Polisi "Takut apo?" lalu Terdakwa jawab "karena aku endak ngambik sabu" selanjutnya Terdakwa bersama Polisi mencari sabu yang akan Terdakwa ambil dengan warga lalu

Hal 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



ditemukan 1 (satu) paket sabu didekat roling door warna hitam kemudian Terdakwa dibawa ke Polesta Bengkulu;

8. Bahwa Terdakwa sendiri telah membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali dan kalau bersama Sdr. Rivan membeli sabu tersebut baru satu kali ini;

9. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold berikut kartu simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna kuning BD-5486-EQ adalah barang bukti yang ditemukan Polisi sewaktu menangkap Terdakwa tersebut;

10. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rivan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

11. Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Rivan tiba dilokasi Peta lalu tiba-tiba ada orang yang datang dengan menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rivan lari, lalu pada saat lari Terdakwa membuang kotak rook LA yang berisi ATK (alat hisap sabu) karena Terdakwa sportan terpikir kalau Terdakwa sedang bawa ATK (alat hisap sabu) lalu Terdakwa buang saja, dan kotak rook L.A yang Terdakwa buang tersebut yang berisi 1 (satu) buah kaca pirem, 5 (lima) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning yang terdapat 2 (dua) buah lubang;

12. Bahwa alat transportasi yang Terdakwa dan Sdr. Rivan gunakan saat membeli dan mengambil Sabu tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Nomor Polisi BD 5486 EQ milik orang tua Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara karena telah terbukti membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu kemudian setelah Terdakwa jalani hukuman tersebut dan Terdakwa kembali ditangkap Polisi karena melakukan hal yang sama yaitu membeli Narkotika I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Hal 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa

Hal 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan museum 3 RT.- RW.- Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan pada saat ditangkap Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rivan kemudian Terdakwa bersama-sama Rivan berlari namun Terdakwa tertangkap dan Sdr.Rivan berhasil kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Rivan (belum tertangkap) dikarenakan telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Sat Narkoba Polesta Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tersebut dengan cara CK -CK (patungan) bersama-sama dengan Sdr. Rivan yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB kemudian Terdakwa bersama Rivan mentransfer uang di alfamart di KM 6,5 yang mentransfer uang adalah Sdr. Rivan dan Terdakwa menunggu disepeda motor depan alfamart tersebut, setelah mentransfer uang kepada Sdr. Ninja kemudian oleh Sdr. Ninja di kirim Peta (tempat pengambilan sabu) di Jalan museum 3 RT.- RW.- Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan sabu yang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rivan beli tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rivan membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara patungan yang Sdr. Rivan sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa di chat oleh Sdr. Rivan untuk mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan cara CK-CK (patungan) lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rivan untuk mengchat lewat aplikasi WA (whatsapp) kemudian Sdr. Rivan memberitahu untuk menjemputnya didekat taman remaja kemudian sekira jam 19.30 WIB sebelum Terdakwa berangkat menjemput Sdr. Rivan, Terdakwa telah mencoba memesan sabu tetapi gagal kemudian Terdakwa pergi ke lokasi Sdr. Rivan dengan telah membawa ATK (alat untuk hisap sabu) yang Terdakwa masukan kedalam kotak rokok LA lalu Terdakwa berangkat;

Hal 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa sampai Sdr. Rivan langsung memesan sabu kepada Sdr. Ninja karena saat Terdakwa memesan sabu tidak berhasil, lalu Terdakwa bersama Sdr. Rivan mampir ke Alfamart kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rivan, lalu Sdr. Rivan yang masuk ke alfamart untuk melakukan tranfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa menunggu diparkiran lalu setelah menstransfer Sdr. Rivan keluar dari alfamart kemudian Sdr. Rivan memberitahu dan memperlihatkan bukti transfer dalam bentuk kertas resi lalu sambil berialan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Sdr. Rivan menunggu Peta;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian baru dikirim Peta ke handphone Sdr. Rivan sambil diperlihatkan ke Terdakwa dengan tanda foto lokasi jalan museum 3 masuk beberapa meter patokan roling wana hitam lalu Terdakwa bersama Sdr. Rivan menuju Peta sabu setelah sampai dilokasi kemudian Sdr. Rivan sambil melihat Peta dihandphonenya mencari sambil melihat kebawah lalu tiba-tiba ada yang mendekati Terdakwa dan Sdr. Rivan, lalu Terdakwa dan Sdr. Rivan lari kabur dan Terdakwa ditangkap kemudian sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa membuang kotak rokok LA yang berisi ATK (alat hisap) sabu kemudian Terdakwa kemudian mereka menyebutkan Polisi kemudian Terdakwa ditanya "kenapa lari?" terus Terdakwa jawab "Reflek pak karena takut " lalu Polisi "takut apo?" lalu Terdakwa jawab "karena aku endak ngambik sabu" selanjutnya Terdakwa bersama Polisi mencari sabu yang akan Terdakwa ambil dengan warga lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu didekat roling door warna hitam kemudian Terdakwa dibawa ke Polesta Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah membeli sabu sebanyak 4 (empat) kali dan kalau bersama Sdr. Rivan membeli sabu tersebut baru satu kali ini;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold berikut kartu simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wara kuning BD-5486-EQ adalah barang bukti yang ditemukan Polisi sewaktu menangkap Terdakwa tersebut;

Hal 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rivan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Rivan tiba dilokasi Peta lalu tiba-tiba ada orang yang datang dengan menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Rivan lari, lalu pada saat lari Terdakwa membuang kotak rokok LA yang berisi ATK (alat hisap sabu) karena Terdakwa sportan terpikir kalau Terdakwa sedang bawa ATK (alat hisap sabu) lalu Terdakwa buang saja, dan kotak rokok L.A yang Terdakwa buang tersebut yang berisi 1 (satu) buah kaca pirem, 5 (lima) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning yang terdapat 2 (dua) buah lubang, dan alat transportasi yang Terdakwa dan Sdr. Rivan gunakan saat membeli dan mengambil Sabu tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Nomor Polisi BD 5486 EQ milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa di chat oleh Sdr. Rivan untuk mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan cara CK-CK (patungan) lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rivan untuk mengchat lewat aplikasi WA (whatsapp) kemudian Sdr. Rivan memberitahu untuk menjemputnya didekat taman remaja kemudian sekira jam 19.30 WIB sebelum Terdakwa berangkat menjemput Sdr. Rivan, Terdakwa telah mencoba memesan sabu tetapi gagal kemudian Terdakwa pergi ke lokasi Sdr. Rivan dengan telah membawa ATK (alat untuk hisap sabu) yang Terdakwa masukan kedalam kotak rokok LA lalu Terdakwa berangkat;

Hal 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa sampai Sdr. Rivan langsung memesan sabu kepada Sdr. Ninja karena saat Terdakwa memesan sabu tidak berhasil, lalu Terdakwa bersama Sdr. Rivan mampir ke Alfamart kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rivan, lalu Sdr. Rivan yang masuk ke alfamart untuk melakukan tranfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa menunggu diparkiran lalu setelah menstransfer Sdr. Rivan keluar dari alfamart kemudian Sdr. Rivan memberitahu dan memperlihatkan bukti transfer dalam bentuk kertas resi lalu sambil berialan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan Sdr. Rivan menunggu Peta;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian baru dikirim Peta ke handphone Sdr. Rivan sambil diperlihatkan ke Terdakwa dengan tanda foto lokasi jalan museum 3 masuk beberapa meter patokan roling wana hitam lalu Terdakwa bersama Sdr. Rivan menuju Peta sabu setelah sampai dilokasi kemudian Sdr. Rivan sambil melihat Peta dihandphonenya mencari sambil melihat kebawah lalu tiba-tiba ada yang mendekati Terdakwa dan Sdr. Rivan, lalu Terdakwa dan Sdr. Rivan lari kabur dan Terdakwa ditangkap kemudian sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa membuang kotak rokok LA yang berisi ATK (alat hisap) sabu kemudian Terdakwa kemudian mereka menyebutkan Polisi kemudian Terdakwa ditanya "kenapa lari?" terus Terdakwa jawab "Reflek pak karena takut " lalu Polisi "takut apo?" lalu Terdakwa jawab "karena aku endak ngambik sabu" selanjutnya Terdakwa bersama Polisi mencari sabu yang akan Terdakwa ambil dengan warga lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu didekat roling door warna hitam kemudian Terdakwa dibawa ke Polesta Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Hal 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk persidangan dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji Laboratorium ke Balai POM RI di Bengkulu, 1 (satu) buah kotak rokok LA yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastic warna kuning yang terdapat 2 (dua) buah lubang, dan sim card, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan alat untuk komunikasi dalam kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, oleh katena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara . Selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning nomor polisi BD 5486 EQ, adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa sebagai transportasi namun bukan semata-mata untuk kejahatan tersebut dan

Hal 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula telah diakui kepemilikannya maka terhadap barang bukti haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Pemufakatan Jahat Untuk Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk persidangan dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji Laboratorium ke Balai POM RI di Bengkulu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok LA yang berisi 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning yang terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - sim card

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih silver berikutnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning nomor polisi BD 5486 EQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ryan Ramadhan Als. Ryan Bin Kiagus Muhamad Teguh;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum

Riswan Supartawinata, S.H.

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hal 28 dari 29 hal, Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl
Fahruliyani Harshoni, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29